



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
NOMOR : W22.U18/110/Hk.02/I/2021
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
NOMOR W20-A14/33/HK.05/I/2021**

**TENTANG :
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI JENEPONTO DAN PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

**KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penertiban biaya perkara dan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144 Tahun 2007 agar pengelolaan biaya perkara pada Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya dikelola secara transparan.
2. Bahwa untuk memenuhi surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto dan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Jeneponto dan Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : W22.U18/29/Hk.02/2019, tanggal 22 Oktober 2019 tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Aanmaning, Eksekusi, Pemeriksaan Setempat, dan Sita Jaminan pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta hal-hal yang sudah diatur tetapi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang.
4. Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor : W20.A14/130/Hk.05/VIII/2019 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Jeneponto, dipandang perlu dilakukan perubahan dan perbaikan mengikuti keadaan sekarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
2. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/I/1992 tentang Pembinaan pengawasan organisasi dan tata kerja serta pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tariff atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. SK.KMA.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
9. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.
10. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono No. W22.U18/29/Hk.02/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jenepono.
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jenepono No. W20.A14/130/Hk.05/VIII/2019 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Jenepono.

MENETAPKAN :

- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor. W22.U18/29/Hk.02/I/2021 dan Ketua Pengadilan Agama Jenepono Nomor. W20.A14/33/Hk.05/VIII/2021 tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jenepono dan Pengadilan Agama Jenepono, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Terhadap perkara dengan biaya Cuma-Cuma (prodeo) disesuaikan dengan anggaran DIPA pada tahun berjalan di Pengadilan Negeri Jenepono dan Pengadilan Agama Jenepono.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat perubahan keadaan dan kekeliruan atas penetapan besarnya biaya proses penyelesaian perkara perdata sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Jenepono.

Pada Tanggal : 6 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Jenepono,



MUHAMMAD IMRON, S.Ag., M.H.
NIP. 19751026200003 1 006

Ketua Pengadilan Negeri Jenepono,



ARIEF KARVADI, S.H., M.Hum.
Nip. 19760829 200003 1 001,-

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
NOMOR : W22.U18/110/Hk.02/I/2021
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
NOMOR W20-A14/33/HK.05/I/2021
TENTANG
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN
NEGERI JENEPONTO DAN PENGADILAN AGAMA JENEPONTO


NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	BESARNYA BIAYA	KET	SATUAN
1	2	3	4	5	6
1.	BINAMU	1. Pabiring 2. Baling 3. Empoang 4. Sapanang 5. Bontoa 6. Balang Toa 7. Balang Beru 8. Empoang Selatan 9. Sidenre • Ling. Kalattaru • Ling Polong2 10. Empoang Utara 11. Monro-Monro 12. Biringkassi 13. Panaikang	Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 100.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 100.000,-		Per Relass
2.	TAMALATEA	1. Borongtala 2. Bontotangga 3. Tonrokassi 4. Tonrokassi Barat 5. Tonrokassi Timur 6. Bontosunggu 7. Turatea 8. Lentu 9. Bontojai 10. Tamanroya 11. Manjangloe 12. Karelayu 13. Turatea Timur	Rp. 130.000,- Rp. 100.000,- Rp. 120.000,- Rp. 130.000,- Rp. 120.000,- Rp. 150.000,- Rp. 110.000,- Rp. 110.000,- Rp. 110.000,- Rp. 110.000,- Rp. 110.000,- Rp. 110.000,- Rp. 110.000,- Rp. 150.000,-		Per Relass
3.	BONTORAMBA	1. Bulusitabang 2. Bontoramba 3. Balumbungang 4. Bangkalaloe 5. Datar 6. Maero 7. Kareloe 8. Batujala 9. Bulusuka 10. Tanamawang 11. Barayya	Rp. 150.000, Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- Rp. 140.000,- Rp. 170.000,- Rp. 130.000,- Rp. 140.000,- Rp. 180.000,- Rp. 180.000,- Rp. 170.000,- Rp. 160.000,-	Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau	Per Relass

4.	BANGKALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pallantikang <ul style="list-style-type: none"> • Dusun Batu Napara Kaloang 2. Benteng 3. Bonto Rannu <ul style="list-style-type: none"> • Pulau Libukang 4. Kalimporo 5. Bontomanai 6. Punagaya 7. Mallasoro 8. Kapita <ul style="list-style-type: none"> • Pulau Libukang 9. Marayoka 10. Je'ne Tallasa 11. Tombo-Tombolo 12. Gunung Silanu 13. Pallengu 14. Pantai Bahari 	Rp. 150.000, Rp. 180.000, Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- Rp. 530.000,- Rp. 140.000,- Rp. 140.000,- Rp. 150.000,- Rp. 130.000,- Rp. 150.000,- Rp. 180.000,- Rp. 180.000,- Rp. 150.000,- Rp. 160.000,- Rp. 180.000,- Rp. 130.000,- Rp. 130.000,-	Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau	Per Relass
5.	BANGKALA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banri Manurung 2. Bulu Jaya 3. Barana 4. Baroanging 5. Tuju 6. Garassikang 7. Pattiro 8. Pappalluang 	Rp. 160.000,- Rp. 200.000,- Rp. 220.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 180.000,- Rp. 250.000,-	Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau	Per Relass
6.	TURATEA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paitana 2. Bonto Mate'ne 3. Mangepong 4. Bululoe 5. Pa'rasangang Beru 6. Langkura 7. Bungungloe 8. Kayuloe Timur 9. Jombe 10. Tanjonga 11. Kayuloe Barat 	Rp. 130.000,- Rp. 120.000,- Rp. 180.000,- Rp. 200.000,- Rp. 120.000,- Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 140.000,- Rp. 130.000,-	Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau	Per Relass
7.	KELARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tolo Kota 2. Gantarang 3. Tombolo 4. Bonto Lebang 5. Samataring 6. Bontonompo 7. Tolo Selatan 8. Tolo Timur 9. Tolo Barat 	Rp. 140.000,- Rp. 180.000,- Rp. 180.000,- Rp. 160.000,- Rp. 180.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-	Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau	Per Relass
8.	BATANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Togo-Togo 2. Maccini Baji 3. Camba-Camba 4. Kaluku 5. Bungeng 6. Bontoraya 	Rp. 110.000,- Rp. 110.000,- Rp. 110.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 130.000,-		Per Relass


9.	RUMBIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumbia 2. Tompobulu 3. Lebangmanai 4. Bontomanai 5. Bonto Tiro 6. Loka 7. Kassi 8. Je'ne Tallasa 9. Ujung Bulu 10. Bontocini 11. Lebangmanai Utara 12. Pallantikang 13. Tombolo 	Rp. 160.000,- Rp. 180.000,- Rp. 170.000,- Rp. 170.000,- Rp. 170.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 170.000,- Rp. 170.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-	Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau Sulit Dijangkau	Per Relass
10.	ARUNGKEKE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulu-Bulu 2. Arungkeke 3. Palajau 4. Arungkeke Pallantikang 5. Borong Lamu 6. Kalumpang Loe 7. Kampala 	Rp. 100.000,- Rp. 110.000,- Rp. 100.000,- Rp. 130.000,- Rp. 120.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-		Per Relass
11.	TAROWANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarowang 2. Tino 3. Bontorappo 4. Balang Baru 5. Bonto Ujung 6. Allu Tarowang 7. Pao 8. Balangloe Tarowang 	Rp. 130.000, Rp. 200.000,- Rp. 170.000,- Rp. 150.000,- Rp. 140.000,- Rp. 160.000,- Rp. 130.000,- Rp. 170.000,-	Sulit Dijangkau	Per Relass

Ditetapkan di : Jeneponto.
Pada Tanggal : 6 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Jeneponto,


MUHAMMAD IMRON, S.Ag., M.H.
NIP. 19751026200003 1 006

Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto,


ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.
Nip. 19760829200003 1 001,-


LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
NOMOR : W22.U18/110 /Hk.02/I/2021
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
NOMOR W20-A14/33/HK.05/I/2021
TENTANG
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN
NEGERI JENEPONTO DAN PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

STANDAR BIAYA OPERATIONAL PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN SITA EKSEKUSI

NO.	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Biaya Panitera / Jurusita	Rp. 1.000.000	- Bahwa biaya sewa transportasi disesuaikan dengan alat transportasi yang akan digunakan;
2.	Biaya Saksi (perorang)	Rp. 500.000	
3.	Sewa Mobil / Kendaraan	Rp. 500.000	
4.	BBM (bahan bakar minyak)	Rp. 300.000	
5.	Jasa Supir	Rp. 300.000	

Ditetapkan di : Jeneponto.
 Pada Tanggal : 6 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Jeneponto.



MUHAMAD IMRON, S.Ag., M.H.
 NIP. 19751026200003 1 006

Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto,



ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.
 NIP. 19760829 200003 1 001,-

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
NOMOR : W22.U18/ /Hk.02/I/2021
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
NOMOR W20-A14/33/HK.05/I/2021
TENTANG
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN
NEGERI JENEPONTO DAN PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

PERMOHONAN

NO.	URAIAN	BIAYA	KET
1	Permohonan : Biaya Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pendaftaran - Biaya Pemberkasan / ATK - Materai - Redaksi Biaya Tidak Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Panggilan Pemohon (2x) - PNBP Panggilan Pertama Pemohon - PNBP Pemberitahuan Penetapan 	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa jumlah panjar biaya perkara yang disetor di BRI tersebut apabila kurang sedangkan perkaranya belum putus maka wajib dilakukan penambahan panjar biaya perkara dan apabila lebih setelah perkara putus akan dikembalikan. - Biaya Panggilan disesuaikan dengan radius dan jumlah pemohon. - Biaya PNBP sesuai PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. - Biaya Materai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai.

GUGATAN

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Gugatan : Biaya Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pendaftaran - Biaya Pemberkasan/ATK - Materai - Redaksi Biaya Tidak Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Panggilan Penggugat (2x) - Panggilan Tergugat (3x) - PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat 	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- (sesuai radius) (sesuai radius) Rp. 10.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa jumlah panjar biaya perkara yang disetor di BRI tersebut apabila kurang sedangkan perkaranya belum putus maka wajib dilakukan penambahan panjar biaya perkara dan apabila lebih setelah perkara putus akan dikembalikan. - Biaya Panggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah

	<ul style="list-style-type: none"> - Panggilan Mediasi Penggugat dan Tergugat (2x) - Pemberitahuan Putusan Penggugat dan Tergugat - PNPB Pemberitahuan Putusan Penggugat dan Tergugat 	<p>(sesuai radius)</p> <p>(sesuai radius)</p> <p>Rp. 10.000,-</p>	<p>Penggugat dan Tergugat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya PNPB sesuai PP No.5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. - Biaya Materai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai. - Khusus Perkara Cerai Talak, Panggilan Pemohon (3x) dan Panggilan Termohon (4x).
--	--	---	---

GUGATAN SEDERHANA

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	<p>Gugatan :</p> <p>Biaya Tetap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pendaftaran - Biaya Pemberkasan/ATK - Materai - Redaksi <p>Biaya Tidak Tetap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panggilan Penggugat (2x) - Panggilan Tergugat (3x) - PNPB Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat - Pemberitahuan putusan Penggugat dan Tergugat - PNPB Pemberitahuan putusan kepada Penggugat dan Tergugat 	<p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>(sesuai radius)</p> <p>(sesuai radius)</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>(sesuai radius)</p> <p>Rp. 10.000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa jumlah panjar biaya perkara yang disetor di BRI tersebut apabila kurang sedangkan perkaranya belum putus maka wajib dilakukan penambahan panjar biaya perkara dan apabila lebih setelah perkara putus akan dikembalikan. - Biaya Panggilan/ Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah Penggugat dan Tergugat. - Biaya PNPB sesuai PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. - Biaya Materai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai.

KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Gugatan : Biaya Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pendaftaran - Biaya Pemberkasan/ATK - Materai - Redaksi Biaya Tidak Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan Memori Keberatan - PNPB Pemberitahuan Memori Keberatan - Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan - PNPB Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan - Pemberitahuan Putusan Keberatan Gugatan Sederhana - PNPB Pemberitahuan Putusan Keberatan 	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,-	- Bahwa jumlah panjar biaya perkara yang disetor di BRI tersebut apabila kurang sedangkan perkaranya belum putus maka wajib dilakukan penambahan panjar biaya perkara dan apabila lebih setelah perkara putus akan dikembalikan. - Biaya Panggilan / Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah Penggugat dan Tergugat. - Biaya PNPB sesuai PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. - Biaya Materai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai.

PERMOHONAN BANDING

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Banding : Biaya Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pendaftaran Permohonan Banding - Biaya Banding - Biaya fotocopy , ATK, Pemberkasan dan Pengiriman Berkas Biaya Tidak Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan Pernyataan Banding - PNPB Pemberitahuan Pernyataan Banding - Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding - PNPB Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding - Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding - PNPB Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding - Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding - PNPB Inzage kepada Pembanding - Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding - PNPB Inzage kepada Terbanding - Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding - PNPB Pemberitahuan Putusan Banding 	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 500.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,-	- Bahwa jumlah panjar biaya perkara yang disetor di BRI tersebut apabila kurang sedangkan perkaranya belum putus maka wajib dilakukan penambahan panjar biaya perkara dan apabila lebih setelah perkara putus akan dikembalikan. - Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah Pembanding dan Terbanding. - Biaya PNPB sesuai PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. - Biaya Materai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai.

	kepada Pembanding - Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding - PNPB Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding	(sesuai radius) Rp. 10.000,-	
--	--	-------------------------------------	--

PERMOHONAN KASASI

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Kasasi : Biaya Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pendaftaran Permohonan Kasasi - Biaya Kasasi - Biaya fotocopy , ATK, Pemberkasan dan Pengiriman Berkas Biaya Tidak Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan Pernyataan Kasasi - PNPB Pemberitahuan Pernyataan Kasasi - Pemberitahuan dan Penyerahan memori Kasasi - PNPB Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi - Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Kasasi - PNPB Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi - Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi - PNPB Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi - Pemberitahuan putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi - PNPB Pemberitahuan putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi 	Rp. 50.000,- Rp. 500.000,- Rp. 700.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,-	- Bahwa jumlah panjar biaya perkara yang disetor di BRI tersebut apabila kurang sedangkan perkaranya belum putus maka wajib dilakukan penambahan panjar biaya perkara dan apabila lebih setelah perkara putus akan dikembalikan. - Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah Pemohon dan Termohon. - Biaya PNPB sesuai PP No .5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. - Biaya Materai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai.

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Peninjauan Kembali : Biaya Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pendaftaran PK - Biaya PK - Biaya fotocopy , ATK, Pemberkasan dan Pengiriman Berkas Biaya Tidak Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan dan Penyerahan Alasan PK - PNPB Pemberitahuan dan Penyerahan Alasan PK - Pemberitahuan dan Penyerahan Jawaban Alasan PK - PNPB Pemberitahuan dan Penyerahan Jawaban Alasan PK 	Rp. 200.000,- Rp.2.500.000,- Rp. 700.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,- (sesuai radius) Rp. 10.000,-	- Bahwa jumlah panjar biaya perkara yang disetor di BRI tersebut apabila kurang sedangkan perkaranya belum putus maka wajib dilakukan penambahan panjar biaya perkara dan apabila lebih setelah perkara putus akan dikembalikan. - Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah Pemohon dan Termohon. - Biaya PNPB sesuai PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan

	<ul style="list-style-type: none"> - Panggilan Pemohon PK (2x) - Panggilan Termohon PK (3x) - Pemberitahuan Putusan PK Kepada Pemohon PK - PNPB Pemberitahuan Putusan PK Kepada Pemohon PK - Pemberitahuan Putusan PK Kepada Termohon PK - PNPB Pemberitahuan Putusan PK Kepada Termohon PK 	<p>(sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) Rp. 10.000,-</p> <p>(sesuai radius) Rp. 10.000,-</p>	<p>Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.</p> <p>- Biaya Materai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai.</p>
--	---	---	---

PERMOHONAN KONSINYASI/ANG TITIPAN

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	<p>Permohonan Konsinyasi :</p> <p>Biaya Tetap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pendaftaran - Biaya Proses / ATK - PNPB Redaksi Penetapan - Materai - PNPB Berita Acara Konsinyasi - PNPB Panggilan Pertama Pemohon - PNPB Panggilan Pertama Termohon <p>Biaya Tidak Tetap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi kepada Termohon - Panggilan Pemohon (2x) - Panggilan Termohon (2x) - Honor JS/JSP (2x) radius - Honor 2 Orang Saksi masing-masing (2x) radius - Biaya sewa mobil/transportasi - Biaya BBM - Biaya Supir 	<p>Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-</p> <p>(sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius)</p> <p>Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa jumlah panjar biaya perkara yang disetor di BRI tersebut apabila kurang sedangkan perkaranya belum putus maka wajib dilakukan penambahan panjar biaya perkara dan apabila lebih setelah perkara putus akan dikembalikan. - Biaya Panggilan / Pemberitahuan / Penawaran disesuaikan dengan radius dan jumlah Pemohon. - Biaya PNPB sesuai PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. - Biaya Materai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai.

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> - PNPB Pemeriksaan Setempat atas permintaan - Biaya Pemberitahuan PS kepada Para Pihak - Biaya Pemberitahuan PS kepada Lurah/Kepala Desa - Biaya Honor Lurah/Kepala Desa - Biaya sewa mobil/transportasi - Biaya BBM - Biaya Supir 	<p>Rp. 10.000,-</p> <p>(sesuai radius)</p> <p>(sesuai radius)</p> <p>Ditanggung Pemohon Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah Pemohon. - Biaya PNPB sesuai PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- Biaya Pengamanan	Ditanggung Pemohon
--------------------	--------------------

BIAYA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN



NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Permohonan Eksekusi : Biaya Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - PNBP pendaftaran Eksekusi - Biaya Proses/ ATK. - PNBP Penetapan Teguran Aanmaning - Biaya panggilan Aanmaning kepada Pemohon (2x) - Biaya panggilan Aanmaning kepada Termohon (2x) - PNBP Relas Teguran (Aanmaning) kepada Termohon. - PNBP Berita Acara Teguran. - Materai Penetapan - PNBP Penetapan Perintah Eksekusi - Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada : <ul style="list-style-type: none"> • Pemohon • Termohon • Lurah/Kepala Desa Setempat • Camat • Keamanan (Kepolisian) • BPN - Biaya Panitera/Jurusita. - Biaya Saksi 2 orang @ Rp.500.000.- - Biaya Sewa Mobil/Transportasi - BBM - Supir - Biaya Komsumsi dilapangan - Biaya pihak Desa/Kelurahan dan Camat - PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan - Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada : <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon. - Termohon. - Lurah/Kepala Desa Setempat. - BPN - PNBP Penyerahan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon/Termohon - Biaya Foto copy Berita Acara. - Biaya Pengamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 10.000.- Rp. 50.000.- Rp. 10.000.- (sesuai radius) (sesuai radius) Rp. 10.000.- Rp. 10.000.- Rp. 6.000.- Rp. 10.000.- Rp. 10.000.- (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) Rp. 1.000.000.- Rp. 1.000.000.- Rp. 500.000.- Rp. 300.000.- Rp. 300.000.- Rp. 300.000.- Ditanggung oleh Pemohon Rp. 25.000.- (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) Rp. 10.000.- Sesuai kondisi riil Ditanggung oleh Pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa jumlah panjar biaya eksekusi yang disetor di BRI tersebut apabila kurang sedangkan eksekusi belum selesai maka wajib dilakukan penambahan panjar biaya eksekusi dan apabila lebih setelah eksekusi selesai akan dikembalikan. - Biaya Panggilan / Pemberitahuan / disesuaikan dengan radius dan jumlah Pemohon dan Termohon. - Biaya PNBP sesuai PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. - Biaya Materai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai.

BIAYA LELANG

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Permohonan Lelang: Biaya Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Meterai Penetapan - PNPB Penetapan Lelang - Redaksi - Pengumuman Lelang (iklan 1x) - PNPB Pengumuman Lelang - Penyerahan Surat/ Salinan Pengumuman Lelang kepada Pemohon - Penyerahan Surat/ Salinan Pengumuman Lelang kepada Termohon - Pemberitahuan Lelang kepada Pemohon - Pemberitahuan Lelang kepada Termohon Biaya Tidak Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pejabat Pelaksana Lelang - Biaya Saksi perorang - PNPB Pembagian Hasil Lelang 	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- (sesuai ketentuan media massa) Rp. 10.000,- (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai radius) (sesuai ketentuan KPKNL) Rp. 500.000 Rp. 10.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa jumlah panjar biaya lelang yang disetor di BRI tersebut apabila kurang sedangkan pelaksanaan lelang belum selesai maka wajib dilakukan penambahan panjar biaya lelang dan apabila lebih setelah lelang selesai akan dikembalikan. - Biaya Panggilan / Pemberitahuan / disesuaikan dengan radius dan jumlah Pemohon dan Termohon. - Biaya PNPB sesuai PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. - Biaya Materai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai.

Ditetapkan di : Jenepono.
 Pada Tanggal : 6 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Jenepono,



MUHAMAD IYRON, S.Ag., M.H.
 Nip. 19751026200003 1 006

Ketua Pengadilan Negeri Jenepono,



ARIEF KARJADI, S.H., M.Hum.
 Nip. 19760829200003 1 001,-